



**PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PADANGSIDIMPUAN NOMOR
410/Pid.Sus/2020/PN Padang)**

*Diajukan sebagai Skripsi Sempurna untuk Menyelesaikan Syarat
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh

DESIANA SARI G. S.
NIM. 131910002

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIFAH
DAN HAMIDANI PADANGSIDIMPUAN
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PADANGSIDIMPUAN NOMOR
410/Pid.Sus/2020/PN Psp)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

**DESIANA SIREGAR
NIM. 1710700002**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PADANGSIDIMPUAN NOMOR
410/Pid.Sus/2020/PN Psp)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

DESIANA SIREGAR

NIM. 1710700002

Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Pembimbing II

Adi Syahputra Sirait, M. H. I.
NP. 19901227 201801 1 001

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Desiana Siregar

Padangsidimpuan, 24 Juli 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum UIN SYAHADA
Padangsidimpuan
di- Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Desiana Siregar berjudul "**Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M. H. I.
NIP. 19901227 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desiana Siregar

NIM : 1710700002

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
(Analisis Putusan Negeri Padangsidempuan Nomor
410/Pid.Sus/2020/PN Psp).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Juli 2023



Desiana Siregar
NIM: 1710700002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desiana Siregar
Nim : 1710700002
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp)”**. Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 24 Juli 2023
Yang Menyatakan,



**Desiana Siregar
Nim. 17107 00002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Desiana Siregar
NIM : 1710700002
Judul Skripsi : Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis
Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor
410/Pid.Sus/2020/PN Psp)

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Adi Syahputra Sirait, M. H. I.
NIP. 19901227 201801 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota

Adi Syahputra Sirait, M. H. I.
NIP. 19901227 201801 1 001

Ahmad Saiful, M. H. I.
NIP. 19890207 201903 1 007

Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
Pukul : 14.30 s/d 16.30 WIB
Hasil/ Nilai : 78,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,46 (Tiga Koma Empat Puluh Enam)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 3340 /Un.28/D/PP.00.9/11/2023

Judul Skripsi : Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Negeri Padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp).
Nama : Desiana Siregar
NIM : 1710700002

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dan memenuhi
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 21 November 2023

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Desiana Siregar
NIM : 1710700002
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp)

Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua untuk melepaskan tanggung jawabnya dengan tidak memenuhi hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dengan tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Hukum Islam memandang penelantaran anak adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan merupakan perbuatan tercela. Adapun permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini yaitu mengenai sanksi penelantaran anak dalam perspektif hukum pidana islam (analisis putusan pengadilan negeri padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp) tentang tindakan pidana penelantaran anak. Penelitian ini dilakukan karena penulis merasa bahwa sanksi (hukuman) yang diberikan oleh hakim pengadilan negeri padangsidimpuan kepada terdakwa tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban tindak pidana penelantaran terhadap anak terdakwa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp dalam hukum pidana positif dan dalam perspektif hukum pidana islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan normatif-empiris (*mixed methods*) metode campuran yang digunakan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Subjek penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan data adalah analisis deskriptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi berupa hasil putusan hakim dan rekaman pada hakim anggota.

Teori yang digunakan dalam penelitian penelantaran anak dalam perspektif hukum pidana islam (analisis putusan pengadilan negeri padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp ini adalah teori yang berkenaan dengan penelantaran anak, Pasal-Pasal penelantaran anak dalam KUHP atau UU Republik Indonesia dan penelantaran anak dalam Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp tentang sanksi tindak pidana penelantaran anak diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 pada BAB XI Pasal 74, dan BAB XII Pasal 77 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA dalam Pasal 76B Jo dan Pasal 77B UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke Dua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan menyatakan terdakwa Ibrah Husain Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Terhadap Anak Terdakwa”, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 22 (hari) terhitung dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, dan membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Dalam hukum pidana islam pelaku penelantaran anak dijatuhi hukuman *ta'zir*, suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'* yang pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini mutlak diserahkan kepada kebijaksanaan kepala Negara (Imam), pihak Penguasa atau Hakim.

Kata Kunci : *Penelantaran, Anak, Penelantaran Anak, dan Hukum Islam.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassallam, yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul **“Penelantaran Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp)”** merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan, baik dalam susunan kata, kalimat ataupun sistematika pembahasan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, namun atas bantuan bimbingan dari dosen pembimbing dan dorongan serta nasehat dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini

dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Dosen pembimbing dalam penulisan skripsi Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga selesai.
4. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun.

5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Ibu Dwi Sri Mulyati, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Bapak Feryandi, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Sekretaris Pengadilan Negeri padangsidempuan dan seluruh anggota-anggota yang bekerja di Pengadilan Negeri Padangsimpuan yang telah banyak membantu peneliti dalam memperoleh data dan informasi penelitian ini.
8. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda tercinta Muslimin Siregar dan Ibunda tersayang Nursaimah Batubara yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan yang telah banyak melimpahkan do'a dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
9. Kepada Saudara/i yang sangat penulis sayangi, cintai dan telah memotivasi penulis adek tercinta: Zulkarnain Siregar, Tampan Siregar, Budiman Siregar, Rosyanti Siregar, dan nenek tercinta Doharna Hutabarat, dan Uda/Naguda tercinta Hotman Siregar, Gusti Hutabarat, Ali Siregar, Keri

Gultom, dan Amangboru/Bou tercinta Amran Siregar, Ros Jumaida Siregar, dan serta seluruh keluarga, kerabat saya yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada saya, serta memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Rekan-rekan Mahasiswa/i Hukum Pidana Islam (Riska Harnysah Harahap, Efnilasari Harahap, Hanni Khariani, Nila Yanti, Rabiyatul Adaiyah Harahap, Meilinda, Rosmaida, Fitrah Amalia Siregar, Yenni Isliani, Mahmud Fauzi, Muhammad Rido Siregar, Hadi Yusuf, Rinto Saputra, Annas Fadil dan Salimatul Mardiah) angkatan 2017 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.H. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik dan teman-teman KKL/PPL dan PHL yang membantu memotivasi menghilangkan stres dan kesulitan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman tercinta sekaligus teman pembuat onar dalam kos (Wulan Sari, Gusti, Lias Ate Situmorang, Deni Puspita Sari dan Eni Wahyuni) yang telah memberikan semangat, motivasi, bantuannya, dan serta arahnya kepada penulis skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga Allah memberikan balasan yang lebih.

Akhir dengan berserah diri dan memohon Ridho Allah Subhana Wata'ala dan Semonga Allah Subhana Wata'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kemajuan pendidikan. Dan semoga Allah Subhana Wata'ala selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua Aamiin

Padangsidempuan, 24 Juli 2023

Penulis

Desiana Siregar
NIM. 17 10 7000 02

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.


- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiridanpermulaankalimat. Bilanamadiriitudilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

21110120DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
SURAT PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Istilah.....	6
F. Studi Terdahulu.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	12
1. Pengertian Anak Dalam Undang-Undang Republik Indonesia.....	12
2. Pengertian Penelantaran Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	14
3. Macam-Macam Penelantaran Anak.....	18
4. Penyebab Terjadinya Penelantaran Anak.....	19
5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Anak.....	19
6. Gejala Yang Dialami Terhadap Penelantaran Anak.....	25
B. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	25
C. Tanggung Jawab Orang Tua Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	30
D. Sanksi Bagi Pelaku Penelantaran Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	33
E. Sanksi Bagi Pelaku Penelantaran Anak Dalam Hukum Pidana Islam.....	36
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian.....	43
B. Sumber Data Penelitian.....	44
C. Teknik Pengolahan Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Pendekatan Penelitian.....	48
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengadilan Negeri Terbentuk.....	50
B. Sejarah Pengadilan Negeri Padangsidempuan.....	56
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Negeri Padangsidempuan.....	58
D. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Padangsidempuan.....	63
E. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Padangsidempuan.....	64
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penelantaran Anak Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan Pada Perkara Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp.....	64
1. Kronologi Kasus.....	65
2. Identitas Terdakwa.....	72
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	73
4. Keterangan Saksi.....	76
5. Tuntutan Penuntut Umum.....	78
6. Amar Putusan.....	79
G. Analisis Terhadap Sanksi Putusan Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	84
H. Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Penelantaran Anak.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia yang dititipkan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk dijaga dan dilindungi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa.¹ Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental, maka diperlukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja melukai, membahayakan, dan mengakibatkan kerugian fisik, emosional atau psikis, dan seksual yang dilakukan oleh orang tua maupun dari pihak lain. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk

¹ Firzhal Arzhi Jiwantara Ikang Satrya Medyantara, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*, (Mataram: Guepedia, 2020), hlm, 9.

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkembangan anak di Indonesia telah dijamin dan telah diatur secara tegas dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.² Dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disetujui oleh DPR RI Tanggal 23 September 2002, maka perlindungan anak telah memiliki landasan hukumnya secara yuridis.³

Dalam hukum Islam, dasar hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku penelantaran anak tidak dapat ditemukan secara jelas oleh *syara'*. Bukan berarti pelaku penelantaran anak dapat bebas dari sanksi atas perbuatannya. Para pelaku penelantaran anak dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, karena *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini adalah mutlak menjadi hak dan wewenang kepala Negara (Imam), seperti Hakim dan petugas hukum lainnya.

Penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. Pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah *ta'zir*.⁴

² Febri Argo Kurniawan, *Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, diakses pada tanggal 07 Februari 2022, pukul 15.11 Wib, hlm, 5.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm, 51-52.

Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera. Ada yang bersifat rohani seperti peringatan, ancaman atau hardikan serta ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani seperti hukuman penahanan atau hukuman penjara. Ada pula hukuman yang bersifat materil seperti hukuman denda.⁵

Sedangkan sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah di atur secara tegas dan jelas, sebagaimana yang terdapat pada BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, yang terdapat pada Pasal 76, dan Pasal 77 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, dan Pasal 77B.⁶

Adapun bentuk penelantaran anak yang dilakukan terdakwa terhadap anak terdakwa ialah dengan mengatakan “pigi aja kalian semua pulang ke rumah mama mu, disitu aja kalian tinggal ga usah pulang-pulang”. Terdakwa hanya memberikan uang belanja sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) dalam satu minggu dan tidak cukup untuk kehidupan saksi korban dan terdakwa beserta kedua anaknya, padahal pada saat itu terdakwa tiap hari pergi bekerja, sehingga saksi korban pulang ke rumah orangtuanya di Desa Sisipa Kec. Batangtoru Kab. Tapsel, dan sampai saat ini terdakwa tidak pernah lagi datang untuk memberikan nafkah untuk saksi korban dan kedua anak mereka. Setelah saksi korban dan terdakwa tinggal di rumah orang tua mereka masing-masing, maka terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan kedua

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-5, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), V: 1774.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anaknyanya tersebut sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka adalah keluarga saksi korban Rimi Putri Nadia Pohan, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rimi Putri Nadia Pohan mengalami tekanan batin, rasa malu dan tidak terpenuhinya nafkah bagi dia dan kedua anaknya. Dan menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Dan telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti bermaksud untuk mengkaji tentang bagaimana sistem hukuman bagi pelaku penelantaran terhadap anak terdakwa dalam undang-undang perlindungan anak dan perspektif hukum pidana islam, dalam satu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: **“Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam di

⁷ PN Padangsidempuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidempuan, 2020), hlm, 3-5.

Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada perkara Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp ?

2. Bagaimana Analisis terhadap sanksi Putusan hakim di Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, dalam perspektif Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp terhadap tindak pidana penelantaran anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim bagi pelaku Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp).

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Untuk menjelaskan, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp terhadap tindak pidana penelantaran anak.
2. Untuk menjelaskan, bagaimana analisis putusan hakim bagi pelaku Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis

Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp).

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah hukuman yang membuat sengsara dimana seseorang mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat dan dijatuhkan vonis oleh hakim kepada orang-orang yang melanggar hukum.⁸
2. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.
3. Penelantaran Anak adalah merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan secara sosial (*social abuse*),⁹ dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak¹⁰ yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial.¹¹
4. Hukum Pidana Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya.¹²

⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada, 2013), hlm, 57.

⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm, 37.

¹⁰ Febri Argo Kurniawan, *Op. Cit*, hlm, 5.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab XII Ketentua Pidana Pada Pasal 77 ayat (2).

¹² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm, 2.

F. Studi Terdahulu

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan dan berkaitan dengan tindak pidana penelantaran anak untuk memastikan bahwa tema yang diangkat penulis saat ini telah dilakukan penelitian selanjutnya antara lain sebagai berikut:

1. Febri Argo Kurniawan, Judul Skripsi “*Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua*”. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Tindakan penelantaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, apabila ditinjau dari sisi hukum merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepolisian melakukan penyidikan terhadap setiap perkara yang ada dengan syarat telah memenuhi dua alat bukti pemulaan yang sah. Penuntut Umum menindaklanjuti perkara tersebut sesuai dengan kewenangannya, yaitu menuntut dan menyusun dakwaan, serta Hakim memutus semua perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan dengan berdasarkan dakwaan-dakwaan mengenai anak terlantar, baik dengan menggunakan KUHP atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah disusun oleh Penuntut Umum.¹³

2. Lati Gumilang Khayat Saputra, Judul Skripsi “*Penelantaran Anak (Studi Komparatif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*”, Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial (*social abuse*), kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (*struktural*) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Hukum Islam memandang tindakan penelantaran anak sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam, serta dikategorikan sebagai tindak pidana yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum. Berdasarkan pada hukum ta’zir. Yang ketentuan putusan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan pihak penguasa atau hakim. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memandang tindakan penelantaran anak sebagai tindakan pelanggaran hukum yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁴

¹³ Febri Argo Kurniawan, *Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, diakses pada tanggal 09 Februari 2022, pukul 14.23 Wib.

¹⁴ Lati Gumilang Khayat Saputra, *Penelantaran Anak (Studi Komparatif Islam Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, diakses pada tanggal 09 Februari 2022, pukul 15.00 Wib.

3. Nurul Azhalia, Judul Skripsi “*Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*”. Tinjauan umum penelantaran anak bisa terjadi karena faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor perceraian, kelahiran anak di luar nikah, faktor permasalahan jiwa atau psikologis dan terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pandangan Hukum Islam terhadap penelantaran anak yaitu penelantaran anak apapun itu alasannya adalah hal yang dilarang baik itu secara agama maupun secara hukum yang berlaku di Negara. Sanksi terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu *jarimah ta'zir*, sedangkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 76B dengan sanksi pada Pasal 77B.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis dalam skripsi ini, maka perlu di kemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V (lima) bab yang terdapat kolerasi di setiap babnya. Adapaun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang Latar belakang masalah. Rumusan masalah. Tujuan penelitian. Manfaat penelitian. Batasan Istilah. Studi terdahulu. Sistematika pembahasan.

¹⁵ Nurul Azhalia, *Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*, skripsi IAIN Palopo, 2020, diakses pada tanggal 19 April 2022, pukul 14.12 Wib.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisikan tentang Pengertian anak dalam undang-undang perlindungan anak. Pengertian anak dalam undang-undang Republik Indonesia. Pengertian penelantaran anak dalam undang-undang perlindungan anak. Macam-macam penelantaran anak. Penyebab terjadinya penelantaran anak. Faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran anak. Gejala yang dialami terhadap penelantaran anak. Hak-hak anak menurut undang-undang perlindungan anak. Tanggung jawab orang tua menurut undang-undang perlindungan anak. Sanksi bagi pelaku penelantaran anak dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang penelantaran anak. Sanksi bagi pelaku penelantaran anak dalam hukum islam. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan tentang Waktu penelitian:, jenis penelitian, subjek penelitian. Sumber data penelitian: sumber data primer, sumber data sekunder. Teknik pengolahan data: seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumen, dokumentasi. Pendekatan penelitian. Pengecekan keabsahan data. Teknik analisis data: Editing, Klasifikasi, Verifikasi.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang Sejarah pengadilan negeri terbentuk. Sejarah pengadilan negeri padangsidempuan. Tugas pokok dan fungsi pengadilan negeri padangsidempuan. Struktur organisasi pengadilan negeri

padangsidempuan. Visi dan misi pengadilan negeri padangsidempuan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penelantaran anak di pengadilan negeri padangsidempuan pada perkara nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp: kronologi kasus, identitas terdakwa, dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, tuntutan penuntut umum, amar putusan. Analisis terhadap sanksi putusan hakim nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp dalam perspektif hukum pidana islam. Tinjauan maqashid asy-syari'ah terhadap penelantaran anak.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini yang berisikan beberapa kesimpulan yang telah diperoleh merupakan kesimpulan jawaban dari latar belakang masalah dan rumusan masalah. Saran berisi tentang penyampaian kepada beberapa kalangan yang bertujuan agar pembaca dapat memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak Dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Arti anak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah keturunan insan (manusia) yang kedua.¹⁶ Anak adalah sekelompok manusia muda yang batas umumnya tidak selalu sama di berbagai negara. Di Indonesia yang sering dipakai untuk menjadi batasan umur adalah anak usia 0-12 tahun. Dengan demikian bayi, balita dan usia sekolah termasuk dalam kelompok anak. Pada umumnya disepakati bahwa masa anak merupakan masa yang dilalui setiap orang untuk menjadi dewasa.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 (1973), pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, *UNICEF* mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun ke bawah. Sementara itu dalam Pasal 330 kitab undang-undang hukum acara perdata terdapat batasan seseorang dikatakan anak atau belum dewasa, yaitu “Mereka yang belum mencapai

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm, 38.

umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹⁷ Dan hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yang tertulis dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa yang disebutkan sebagai anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia seorang anak adalah 16 tahun.¹⁸

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan pengertian bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah termasuk juga anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁹ Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.²⁰ Dan juga pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.²¹ Pada BAB 1 Pasal 1 menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 330.

¹⁸ Abu Huraerah, *Op. Cit*, hlm, 19.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5.

²⁰ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No. 13 Tahun 2003).

²¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.²²

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 Ayat (1), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.²³ Jika dicermati, maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa tentang usia anak terletak pada skala 0 sampai 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi serta kematangan mental seseorang yang pada umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

2. Pengertian Penelantaran Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.²⁴ Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan secara sosial (*social abuse*). Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua untuk melepaskan tanggung jawabnya

²² UUD Negara Republik Indonesia 1945, *Lembaga-Lembaga Negara Beserta Pimpinannya Dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK)*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014), hlm, 32.

²³ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm, 170.

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit*, hlm, 564.

dengan tidak memenuhi hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dengan tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.²⁵

Bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.²⁶ Akan tetapi tidak menutup kemungkinan orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, dapat termasuk orang-orang yang menelantarkan anak, seperti membiarkan anak kegemukan (obesitas).

Dari literatur internasional, ketelantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
2. Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidak pengertian keluarga/ orang tua, atau hubungan dalam keluarga tidak normal.

²⁵ Abu Huraerah, *Op. Cit*, hlm, 37.

²⁶ Abu Huraerah, *Op. Cit*, hlm, 55-56.

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi:

Pasal 1 ayat 6

“Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi, maupun sosial. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan pakaian, makanan yang cukup, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), kesehatan/ medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).²⁷

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia telah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak

²⁷ Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri Dan Bahaya LGBT Bagi Regenerasi Bangsa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm, 27.

mengertian orang tua, karena ketidak mampuan, atau karena kesengajaan.²⁸ Anak diciptakan ke muka bumi hanya sebagai ujian bagi orang tuanya untuk itu, sebagai orang tua merawat dan menjaga anaknya. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah A-Taghabun/64, ayat 15 yaitu:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar*”.²⁹

Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk ketelantaran, kekerasan dan lainnya. Kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya, jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada BAB XIA Pasal 76A huruf a dan Pasal 76B, dengan bunyi sebagai berikut ini:

²⁸ Farhan, *Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, diakses pada tanggal 21 April 2022 , pukul 13.20.

²⁹ Firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah A-Taghabun/64, Ayat 15.

Pasal 76A huruf a

“Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”.

Pasal 76B

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.³⁰

3. Macam-Macam Penelantaran Anak

Adapun macam-macam penelantaran anak diantaranya adalah sebagai berikut ini:

- a. Penelantaran Fisik merupakan kasus terbanyak. Misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
- b. Penelantaran Pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal. Lama kelamaan hal ini dapat mengakibatkan prestasi sekolah yang semakin menurun.
- c. Penelantaran Secara Emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika ribut dengan pasangannya. Atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak-anaknya.
- d. Penelantaran Fasilitas Medis. Hal ini terjadi karena ketika orang tua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai. Dalam beberapa kasus orang tua, orang tua memberi

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pengobatan tradisional terlebih dahulu, jika belum sembuh barulah kembali ke layanan dokter.

4. Penyebab Terjadinya Penelantaran Anak

Biasanya Penelantaran anak seringkali terjadi pada keluarga yang memiliki banyak masalah dan keluarga yang tidak mampu, seperti yang tertulis dibawah ini:

- a. Kecanduan obat atau alkohol.
- b. Penyakit manahun bisa menyebabkan kesulitan keuangan sehingga pemberian makan, perawatan dan perhatian kepada anak berkurang.
- c. Mungkin saja dikarenakan seorang orang tua tunggal (*single parent*).
- d. Seorang wanita yang hamil diluar nikah hasil anak yang dikandungnya ditelantarkan setelah dilahirkan.
- e. Terkadang juga dikarenakan pada orang tua yang jiwanya terganggu, entah bagaimana dia sangat membenci anaknya sehingga menelantarkannya.³¹

5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Anak

Kasus-kasus penelantaran anak di Indonesia yang sering terjadi sudah seharusnya di selesaikan secara sungguh-sungguh, karena apabila tidak akan menyebabkan anak itu sendiri rusak fisik, mental, jasmani dan rohaninya, karena seorang anak adalah aset bangsa yang sangat berharga untuk melanjutkan regenerasi selanjutnya. Ini sesuai dengan Undang-

³¹ <http://rotsania.blogspot.com/2012/11/penelantaran-anak.html> diakses pada tanggal 21 April 2022, pukul 14.11 WIB.

Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1),³² dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 6 (enam),³³ yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (1)

“Negara sendiripun menjamin fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara”.³⁴

Sebagaimana di jelaskan juga di dalam firman Allah swt dalam Al-Qur’an surah Adz-Dzariyat/51, ayat 19 yaitu:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.³⁵

Pasal 1 angka 6

“Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.³⁶

Dalam buku yang berjudul “Masalah Sosial Anak” yang di tulis oleh bagong suyatno dan lestari basuki (1999) mengemukakan bahwa penyebab terjadinya penelantaran anak adalah:

1. Orang tua yang dahulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung menurunkan pendidikan tersebut kepada anak-anaknya.

³² Alghifari, *Mengawal Perlindungan Anak*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2012), hlm, 23.

³³ Eni Suharti, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm,

17.

³⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1.

³⁵ Firman Allah Swt Dalam Al-Qur’an Surah Adz-Dzariyat/51, Ayat 19.

³⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 6.

2. Kehidupan yang penuh stress dampak dari perekonomian yang lambat sehingga menyebabkan setiap kepala keluarga menanggung beban.
3. Keluarga yang cenderung keras akibat himpitan ekonomi sehingga sering menimbulkan tingkah laku agresif dan menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak.
4. Isolasi sosial, tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan sosial dari akibat situasi krisis ekonomi, tidak bekerja dan masalah perumahan sehingga meningkatkan kerentanan keluarga yang akhirnya terjadi penelantaran anak.³⁷

Sedangkan menurut Undang-Undang yang termasuk tindakan yang menyebabkan penelantaran anak yaitu:

- a. Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perlindungan Anak).
- b. Tindakan atau perbuatan mengakibatkan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya (Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak).
- c. Tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).³⁸

³⁷ Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: kenana Prenada Media Grup, 2010), hlm, 31.

³⁸ Bagong Suyatno, *Ibid*, hlm, 216.

Selain faktor-faktor diatas, adapun beberapa faktor penyebab terjadinya penelantaran anak di Indonesia menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah:

1. Faktor Ekonomi

Dalam hal ini pemerintah (KPAI) mengakui bahwasanya permasalahan anak terlantar cukup banyak di Indonesia dan akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu selama ekonomi Indonesia tidak membaik, maka akan berdampak pada kemiskinan rakyatnya yang mengakibatkan rentan terhadap kasus penelantaran anak dari keluarga miskin karena kebutuhan hak-hak yang melekat pada anak tersebut tidak terpenuhi dengan baik.

2. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relative dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.

3. Faktor Perceraian Orang Tua

Dampak dari perceraian orang tua berimbas kepada anaknya sendiri. Karna perceraian orang tua sangat memengaruhi kehidupan sosial seorang anak. Saat perceraian terjadi, anak tinggal dengan salah satu orang tua atau bahkan tidak dengan keduanya. Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor resiko yang mendorong anak-anak menjadi terlantar. Ketidak mampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di dalam rumah, terpisah dengan orang tua, keterbatasan merawat anak menyebabkan penelantaran terhadap anak.

4. Faktor situasi keluarga

Yaitu keluarga yang terasing dari masyarakat, kemiskinan, rumah tempat tinggal yang padat, krisis dan tekanan kehidupan akibat masalah sosial, ekonomi, politik dan masalah interaksi dengan lingkungan.

5. Kurangnya perhatian

Setiap anak sejatinya membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan tetapi bila seorang anak dalam hal perhatian saja, seorang anak tidak mendapatkannya, maka seorang anak akan mencari perhatian kepada yang lain untuk bisa memperhatikan dirinya, dan dari dampak kurangnya perhatian yang anak itu dapatkan dari orang tuanya akan menyebabkan anak tersebut terlantar.

6. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Biasanya setiap TKI yang bekerja diluar Negeri akan lama meninggalkan sanak family nya termasuk anak-anaknya, disini menyebabkan anak akan kurang kasih sayang dari orang tua nya yang akhirnya menyebabkan anak itu terlantar.

7. Orang tua yang sibuk kerja

Setiap anak membutuhkan perhatian lebih dari orang tua, bila mana orang tua terlalu sibuk akan perkerjaannya dapat mengakibatkan anak itu lepas dari perhatian yang baik dan dapat mengikuti pemikiran liar anak itu sendiri yang berakibat fatal dan membuat betah anak hidup diluar sehingga dia dikatakan anak terlantar.

8. Bukan hanya materi tetapi kasih sayang orang tua yang diperlukan

Setiap yang miskin belum tentu anaknya terlantar, disini karena sifat orang tua yang mengajarkan kehidupan kepada anaknya. Bilamana sudah karena faktor kemiskinan dan tidak adanya perhatian itu berimbas kepada anak, yang pada akhirnya menyebabkan anak itu terlantar bahkan kadang yang kaya tidak menjamin untuk anaknya mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Oleh sebab itu betapa perlunya seorang anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuannya dan keluarganya.³⁹

³⁹ Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Lembaga Negara Indonesia Independen Untuk Perlindungan Anak.

6. Gejala Yang Dialami Terhadap Penelantaran Anak

Adapun seorang anak yang diterlantarkan oleh orang tua, keluarga dan saudaranya bisa mengalami gejala seperti:

- a. Kekurangan gizi (*malnutris*)
- b. Kelaparan dan kehausan
- c. Kurang sehat atau Sakit-sakitan
- d. Kotor dan Pakaiannya tidak layak
- e. Mengalami kekerasan dari orang lain
- f. Pembulian (*bullying*)

Pada kasus yang berat, anak mungkin tinggal seorang diri atau dengan saudara kandungnya tanpa pengawasan dari orang tua dan orang dewasa. Anak yang ditelantarkan oleh orang tua dan keluarganya bisa saja kelaparan dan menjadi salah satu faktor penyebab meninggalnya seorang anak akibat kelalaian orang tuanya dan keluarganya dalam mengurus anak.⁴⁰

B. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak-anak adalah orang yang memiliki nilai kemanusiaan, dan mereka tidak dapat menghilangkan nilai-nilai mereka dengan alasan apapun. Negara Indonesia sendiri telah menunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang

⁴⁰ <http://rotsania.blogspot.com/2012/11/penelantaran-anak.html> di akses pada tanggal 24 juli 2022, pada pukul 15.34 WIB.

dengan jelas dikatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu:

Pasal 2

“Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi”:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Adanya perlindungan anak ditujukan agar terjaminnya kelangsungan hak-hak anak, baik hak hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi secara baik agar seimbang dengan harkat dan martabat manusia, serta memperoleh jaminan perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan, guna menciptakan anak yang memiliki nilai, berperilaku baik dan bahagia. Tentang hak-hak anak telah diterangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana hak-hak anak tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia. Larangan tersebut berlaku untuk seluruh ummat manusia. Begitupun dengan firman Allah swt dalam Al-Qur’an surah Al-An’am/6, ayat 151 yang berbunyi yaitu:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ^{قُلْ} نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ^{قُلْ} وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ^{قُلْ} ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya⁴¹”.

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

⁴¹ Firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am/6, Ayat 515.

- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- g. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik/ atau pihak lain.
- h. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 1a, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak yang sebaya, bermain berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1. Diskriminasi;
 - 2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;

3. Penelantaran;
 4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 5. Ketidakadilan;
 6. Perlakuan salah lainnya.
- m. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- n. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau atauran hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terbaik.
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
 5. Pelibatan dalam peperangan.
 6. Kejahatan seksual.⁴²

⁴² Salahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisisco, 2000), hlm, 39.

C. Tanggung Jawab Orang Tua Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Setiap orang tua itu wajib mendidik, mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dengan baik dan wajar, baik itu dalam hal pendidikan, pergaulan anaknya, dan pemberian nafkah. Dalam firman Allah swt orang tua wajib untuk memberikan nafkah yang baik dan wajar pada anaknya sebagaimana disebut dalam firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2, ayat 233 yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ق

Artinya: *“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”*.⁴³

Orang tua juga wajib untuk melindungi anak-anaknya dari kekerasan dan diskriminasi agar tidak terjadi penelantaran terhadap anak-anak mereka.⁴⁴ Selain itu orang tua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anak mereka sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 13 ayat (1), (2) dan Pasal 30 ayat (1), (2), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 20 dan Pasal 26 ayat (1), (2)⁴⁵ yang berbunyi sebagai berikut:

⁴³ Firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2, Ayat 233.

⁴⁴ <http://ubayonlyone.blogspot.co.id/2013/11/penelantaran-anak-dalam-perspektif.html/> diakses pada tanggal 30 November 2022, pada pukul 10.58 WIB.

⁴⁵ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokus Media, 2014), hlm, 9-13.

Pasal 13 ayat (1)

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Pasal 13 ayat (2)

“Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.

Pasal 20

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Pasal 26 ayat (1)

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.

Pasal 26 ayat (2)

“Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴⁶

Pasal 30 ayat (1)

“Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut”.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 20 Dan Pasal 26, Ayat (1), (2).

Pasal 30 ayat (2)

“Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”.⁴⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, tentang pertanggung jawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anak, bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki anak, apabila orang tua mampu berperan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak lahirnya anak atau sejak pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu menjadi dewasa atau pada waktu perkawinan orang tuanya dihapuskan, kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian, dan rumah.

Disamping itu orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak mereka, kewajiban ini berlaku sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri walaupun hubungan perkawinan orang tuanya telah putus. Kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 45 yang tertulis yaitu:

Pasal 45

“Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”.

Dengan demikian, berarti tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara dan mendidik,

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 13 Ayat (1), (2), Dan Pasal 30 Ayat (1), (2).

sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila terjadi perceraian maka penguasaan anak diputuskan oleh pengadilan.⁴⁸

D. Sanksi Bagi Pelaku Penelantaran Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Adapun dasar hukum pidana adalah bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, hal ini sebagaimana dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada BAB I Pasal 1 ayat (3), disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB XA.⁴⁹ Di antara BAB I Pasal 1 ayat (3), disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB XA yang disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia,⁵⁰ yang bunyinya adalah sebagai berikut:

BAB I Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.⁵¹

BAB XA Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁵²

BAB XA Pasal 28B ayat (2)

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tubuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵³

BAB XA Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁵⁴

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45.

⁴⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm, 85.

⁵⁰ UUD 1945 Dan Amandemennya.

⁵¹ Undang-Undang Dasar 1945 BAB I Pasal 1 Ayat (3).

⁵² Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Pasal 28A.

⁵³ Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Pasal 28B Ayat (2).

⁵⁴ Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Pasal 28D Ayat (1).

Serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang telah mencantumkan tentang hak anak, namun dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara masih memerlukan satu Undang-Undang yang lebih rinci sebagai landasan yuridis guna memberikan perlindungan pada anak.

Landasan yuridis pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam BAB XII tentang ketentuan pidana, terdapat pada Pasal 76B Jo dan Pasal 77B UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵⁵

Sanksi bagi pelaku penelantaran anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diatur dalam BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB XIA tentang ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, dan Pasal 77B,⁵⁶ yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 76

“Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Memberikan masukan dan ulasan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak;
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini”.⁵⁷

Pasal 77

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.⁵⁸

Pasal 76A

“Setiap orang dilarang:

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif”.⁵⁹

Pasal 76B

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.⁶⁰

Pasal 77B

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.⁶¹

⁵⁷ UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76.

⁵⁸ UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 77.

⁵⁹ UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76A.

⁶⁰ UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76B.

⁶¹ UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 77B.

E. Sanksi Bagi Pelaku Penelantaran Anak Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya sanksi mengenai penelantaran anak memang tidak dibahas dalam Al-Qur'an, tetapi dijelaskan bahwa penelantaran anak merupakan perbuatan tercela. Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* adalah sanksi dalam hukum pidana Islam yang hukuman dan ketetapan hukumnya tidak diatur dalam hukuman *hudud* dan tidak memiliki nash maupun dalil yang mengaturnya. Kebijakan dalam membentuk dan menjalankan sanksi *ta'zir* diserahkan kepada pemimpin/ penguasa yang bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku, kemaslahatan dan rasa aman bagi masyarakat agar dapat dijadikan sebagai contoh untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran syariat agama Islam.⁶²

Pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *jarimah ta'zir*.⁶³ Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *jarimah ta'zir*, pihak penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki Islam, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana.

⁶² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jus VI, Dar Al-Fikr, (Damaskus: 1989), hlm, 179.

⁶³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-5, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeva, 2001), V: 1774.

Jenis-jenis hukuman dalam *jarimah ta'zir* menurut ulama fiqih, bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela atau mempermalukan terpidana dan bisa juga hukuman yang terberat seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat rohani seperti peringatan, ancaman atau hardikan, serta ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani seperti hukuman penahanan atau hukuman penjara. Ada pula hukuman yang bersifat materi seperti hukuman denda.⁶⁴

Menurut Ahmat Wardi Muslich hukuman *ta'zir* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid* (dera).
- b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri*/ pemerintah demi kemaslahatan umum.

Dalam hukum Islam, dasar hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku penelantaran anak tidak dapat ditemukan secara jelas oleh *syara'*. Walaupun demikian, bukan berarti pelaku penelantaran anak dapat bebas dari sanksi atas perbuatannya. Para pelaku penelantaran anak dapat dikenakan

⁶⁴ *Abdul Azis Dahlan, Ibid, V: 1774.*

hukuman *ta'zir*, karena *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Hukum *ta'zir* di terapkan pada kejahatan penelantaran anak yang dikatakan sesuai dengan hukuman penjara dan hukuman pengasingan, dengan alasan kedua hukuman tersebut sesuai dengan tujuan dari hukuman *ta'zir* yaitu bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan penelantaran anak agar sadar akan perbuatannya dan mencegah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini adalah mutlak menjadi hak dan wewenang kepala Negara (imam), seperti hakim dan petugas hukum lainnya. Bila dilaksanakan oleh orang lain yang tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakannya, maka ia dapat dikenakan sanksi.⁶⁵

F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁶⁶

⁶⁵ Makhrus Munajat, *Op. Cit*, hlm, 51-52.

⁶⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm, 140.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampa adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁶⁷

Menurut Undang-Undang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.

⁶⁷ Mukti Arto, *Ibid*, hlm, 141-142.

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁶⁸ Dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pasal 8 ayat (2)

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.⁶⁹

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) tersebut yang menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan kepada seorang terdakwa/ sanksi pidana, yang bisa dilihat dari dua (2) keadaan/ faktor, yaitu:

1. Keadaan Memberatkan (*Aggravating Circumstances*)

“Keadaan memberatkan” berada di luar tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku/ terdakwa. Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang

diatur dalam undang-undang, yaitu terdiri dari:

- a. Pemberatan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm, 108.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (2).

- b. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana.

Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.⁷⁰

“Keadaan tambahan yang memberatkan/ unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan” berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat.

2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

2. Keadaan Meringankan (*Mitigating/Attenuating Circumstances*)

Batasan keadaan yang meringankan yang termasuk *judicial mitigating circumstances* dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, sebagai berikut:⁷¹

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana.
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

⁷⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm, 69.

⁷¹ Article 75 Sec. 2. Criminal Code Of Republic Romania.

Adapun contoh pertimbangan hakim dalam keadaan meringankan/ faktor-faktor yang meringankan bagi terdakwa/ sanksi pidana adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
5. Terdakwa sudah ada perdamaian dengan saksi korban, dan lain sebagainya.⁷²

M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.⁷³

⁷² Carissa Byrne Hessick, “Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?”, dalam *Boston University Law Review*, Vol. 88: 1109 (2008), hlm, 1161.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan-Pembahasan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm, 361.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif-empiris (*mixed methods*) adalah mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang), suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁷⁴

Penelitian ini di kategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*) dan normatif-empiris (*mixed methods*), yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan data lapangan dan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan objek yang diteliti, yang menggunakan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yang terdapat dalam putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp pengadilan negeri padangsidempuan, guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan objek yang diteliti.

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm, 141.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sasaran utama atau pusat perhatian dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan peneliti.⁷⁵ Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah hakim yang menagani kasus Penelantaran Terhadap Anak Terdakwa pada Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp (Pengadilan Negeri Padangsidempuan).

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian meliputi tempat penelitian, respondent, dan segala sumber data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sumber data penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena membantu peneliti dalam memecahkan masalah dalam penelitian.⁷⁶ Terdapat dua macam sumber data penelitian, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer disebut juga sebagai data pokok dalam penelitian, yaitu sumber data berupa informasi-informasi dari beberapa sumber yang didapati dengan cara mengamati suatu peristiwa maupun dengan mewawancarai langsung sumber informasi.⁷⁷ Mengenai sumber data dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi dari hakim yang menagani kasus Penelantaran Terhadap Anak Terdakwa Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp (Pengadilan Negeri Padangsidempuan).

⁷⁵ Sukardi, *Metode Penelitian kompetensi dan prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm, 93.

⁷⁶ Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo 2003), hlm, 53.

⁷⁷ Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Publik Pelation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2008), hlm, 138.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap pada suatu penelitian, sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Al-Qur'an.
- b. Hadist.
- c. Fiqih Jinayah.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 77, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 76B dan Pasal 77B.
- f. Dokumen Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp (Pengadilan Negeri Padangsidempuan).
- g. Kamus-Kamus Hukum.
- h. Jurnal dan Skripsi.
- i. Majalah, Artikel, Koran, dan Surat Kabar.
- j. Dokumen sebagai tambahan informasi penelitian.

C. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpulkan baik data primer dan data skunder maka dilakukan pengolahan data dengan cara:

1. Seleksi Data

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi perlengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman, suatu yang digunakan, dan sebagainya.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilih data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

4. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian yang berkaitan dengan topik

penelitian.⁷⁸ Adapun yang di observasi oleh peneliti adalah dengan cara melakukan interview atau wawancara dengan hakim anggota yang menegani kasus Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp (Pengadilan Negeri Padangsidempuan).

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang biasa digunakan peneliti dalam memperoleh informasi dan keterangan-keterangan lisan dan bertatap muka dengan sumber informasi yang di wawancara.⁷⁹ Wawancara berguna untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim yang menagani kasus Penelantaran Terhadap Anak Terdakwa dalam Putusan Nomor 410/Pid.Su/2020/PN Psp (Pengadilan Negeri Padangsidempuan) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan rekaman, tertulis maupun lisan.

3. Dokumen

Dokumen adalah pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis berbentuk dokumen resmi, seperti:

- a. Salinan Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi.

⁷⁸ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hlm, 6.

⁷⁹ Sugiyoni, *Op. Cit*, hlm, 137.

- b. Dokumen interview dari hakim anggota yang menangani kasus Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp (di kantor Pengadilan Negeri Padangsidempuan).
- c. Dokumen wawancara dalam bentuk foto yang berkaitan dengan masalah peneliti, rekaman ataupun tulisan. Sehingga memperoleh data yang sah dan pasti.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan normatif (undang-undang) dimana data yang dikumpulkan berupa dokumen resmi, salinan Putusan Nomor 410/Pi.Sus/2020/PN Psp, informasi, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara dan dengan demikian, penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang diteliti.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Metode pengecekan keabsahan data merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pada penulisan karya ilmiah skripsi agar data dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dipendabilitas, dan uji konfirmabilitas.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data harus sesuai dengan keabsahan data. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian berbentuk analisis deskriptif yang bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti,

dalam rangka menemukan gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai peraturan, hukum dan fakta-fakta yang sebagaimana yang terjadi dilapangan. Setelah data diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, dan analisis dokumen. Dan semua itu diolah dengan cara dianalisa untuk menghasilkan data penelitian. Adapun tahap-tahap dalam menganalisis data yaitu:

1. Editing

Editing merupakan suatu proses yang dilakukan setelah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Ini menjadi proses penting karna dalam tahapan editing seorang peneliti dapat mengetahui data-data yang kurang maupun menentukan susunan dari pada penulisan dan sesuai dengan yang seharusnya agar penelitian tentang “Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp)” menjadi penelitian yang mudah dipahami.

2. Klasifikasi

Agar lebih memudahkan peneliti dalam memahami data yang diperoleh, maka data tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan bagian-bagian tertentu, dan bertujuan agar peneliti dapat lebih mudah memilih data yang diperoleh untuk memuat informasi yang terstruktur dan berbobot.

3. Verifikasi

Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan data-data yang diperoleh dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengadilan Negeri Terbentuk

Sejarah terbentuknya Pengadilan Negeri di Indonesia sangatlah panjang. Bermula pada masa sebelum pemerintahan Hindai-Belanda di Indonesia, tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan Islam serta hukum Adat. Pengaruh agama Hindu tersebut dapat dilihat pada sistem peradilanannya dimana dibedakan antara perkara *Pradata* dan perkara *Padu*. Perkara *Pradata* adalah perkara yang menjadi urusan peradilan raja yang diadili oleh raja sendiri yaitu perkara yang membahayakan mahkota, keamanan dan ketertiban Negara, hukum *Pradata* ini bersumber dari hukum Hindu dimana Raja adalah pusat kekuasaan, sedangkan perkara *Padu* adalah perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan, perkara ini diadili oleh pejabat Negara yang disebut jaksa.

Setelah masa pemerintahan Hindia-Belanda pada tahun 1602 Belanda mendirikan suatu perserikatan dagang untuk Timur-jauh yang dinamakan *VOC* (*De Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) dengan tujuannya untuk berniaga, maka melalui *VOC* tersebut Belanda masuk ke Indonesia.⁸⁰

Jan Pieterszoon Coen pada tanggal 30 Mei 1619 berhasil membuat Sultan Banten menyerahkan daerahnya kepada Kompeni. Pada tanggal 26 Maret 1620 dibuat resolusi yang mengangkat seorang Baljuw sebagai opsir justisi dan kepala kepolisian, lalu pada tanggal 24 Juni 1620 dibentuk suatu

⁸⁰ <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses pada tanggal 02 Februari 2023, pada pukul 11.11 WIB.

majelis pengadilan di bawah pimpinan Baljauw yang dinamakan *College van Schepennen* disebut *schepenbank* untuk mengadili segala penduduk kota bangsa apapun kecuali pegawai dan serdadu Kompeni yang akan diadili oleh *Ordinaris luyden van den gerechte in het Casteel* yang pada tahun 1626 diubah menjadi *Ordinaris Raad van Justisie binnen het casteel Batavia*, disebut sebagai *Raad van Justisie*.

Sejak tahun 1684 *VOC* banyak mengalami kemunduran ditambah dengan adanya pergeseran politik Eropa yang mengakibatkan berubahnya situasi politik di Belanda, hal tersebut mengakibatkan dihentikannya *VOC*, dan pada tahun 1806 Belanda menjadi kerajaan di bawah Raja Lodewijk Napoleon yang kemudian mengangkat Mr. Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal yang menetapkan *charter* untuk daerah jajahan di Asia dimana dalam Pasal 86 *charter* tersebut berisi bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Bumiputera akan tetap berdasarkan hukum serta adat mereka.

Setelah kekuasaan Hindia-Belanda pada tahun 1811 dipatahkan oleh Inggris maka Sir Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Jenderal untuk P. Jaa dan wilayah di bawahnya (Palembang, Banjarmasin, Makasar, Madura dan kepulauan Sunda-kecil). Ia mengeluarkan maklumat pada tanggal 27 Januari 1812 yang berisi bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Eropa berlaku juga untuk bangsa Indonesia yang tinggal di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman kota-kota (Batavia, Semarang dan Surabaya) dan sekitarnya jadi pada jaman rafles ini ada perbedaan antara susunan pengadilan

untuk bangsa Indonesia yang tinggal di kota-kota dan pedalaman atau desa-desa.

Setelah berakhirnya peperangan di Eropa mengakibatkan daerah jajahan Belanda yang dikuasai Inggris akan dikembalikan kepada Belanda (*Conventie* London 1814).⁸¹

Dan pada masa ini kembalinya pemerintahan Hindia-Belanda berusaha untuk mengadakan peraturan-peraturan di lapangan peradilan sampai pada akhirnya pada tanggal 1 Mei 1848 ditetapkan *Reglement* tentang susunan pengadilan dan kebijaksanaan kehakiman pada tahun 1848 (R. O), dalam R. O ada perbedaan keberlakuan pengadilan antara bangsa Indonesia dengan golongan bangsa Eropa dimana dalam Pasal 1 R. O disebutkan ada 6 macam pengadilan yaitu:

1. *Districtsgerecht*

Mengadili perkara perdata dengan orang Indonesia asli sebagai tergugat dengan nilai harga bawah f.20-.

2. *Regenschapgerecht*

Mengadili perkara perdata untuk orang Indonesia asli dengan nilai harga f.20-f.50 dan sebagai pengadilan banding untuk keputusan-keputusan *districtdgerecht*.

3. *Landraad*

⁸¹ <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses pada tanggal 02 Februari 2023, pada pukul 14.23 WIB.

Merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk orang Indonesia asli dan dengan pengecualian perkara-perkara perdata dari orang-orang Tionghoa-orang-orang yang dipersamakan hukumnya dengan bangsa Indonesia, juga di dalam perkara-perkara dimana mereka ditarik perkara oleh orang-orang Eropa atau Tionghoa selain itu *landraad* juga berfungsi sebagai pengadilan banding untuk perkara yang diputuskan oleh *regenschapgerecht* sepanjang dimungkinkan banding.

4. *Rechtbank van omgang vjh*

Diubah pada tahun 1901 menjadi *residentiegerecht* dan pada tahun 1914 menjadi *landgerecht*. Mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir dengan tidak membedakan bangsa apapun yang menjadi terdakwa.

5. *Raad Van Justisie*'

Terdapat di Jakarta, Semarang dan Surabaya untuk semua bangsa sesuai dengan ketentuan.

6. *Hooggerechtshof*

Merupakan pengadilan tingkat tertinggi dan berada di Jakarta untuk mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia.

Adapun pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia dimulai pada tanggal 8 Maret 1942 dengan menyerahnya Jenderal Ter Poorten, untuk sementara Jepang mengeluarkan Undang-Undang Belatentara Jepang pada tanggal 8 Maret Nomor. 1 yang menyatakan bahwa segala Undang-undang dan peraturan-peraturan dari pemerintahan Hindia-Belanda dulu terus berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Balatentara Jepang.

Untuk proses peradilan Jepang menetapkan Undang-Undang Tahun 1942 Nomor. 14 tentang Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentara Dai-Nippon, dimana dengan Undang-Undang ini di dirikan pengadilan-pengadilan yang sebenarnya merupakan lanjutan dari pengadilan-pengadilan yang sudah ada yaitu:

1. *Gun Hoon*

Pengadilan kewedanan, merupakan lanjutan dari *districtsgerecht*.

2. *Ken Hooiin*

Pengadilan kabupaten, merupakan lanjutan dari *regenschpsgerecht*.

3. *Keizai Hooiin*

Pengadilan kepolisian, merupakan lanjutan dari *Landgerecht*.

4. *Tihoo Hooiin*

Pengadilan Negeri, merupakan lanjutan dari *Lanraad*.

5. *Kooto Hooiin*

Pengadilan Tinggi, merupakan lanjutan dari *Raad van Justisie*.

6. *Saikoo Hooiin*

Mahkamah Agung, merupakan lanjutan dari *Hooggerechtshof*.⁸²

Masa pemerintahan Jepang ini menghapuskan daulisme di dalam pengadilan dengan *Osamu Seirei* pada tahun 1944 Nomor. 2 ditetapkan bahwa *Tihoo Hooiin* merupakan pengadilan buat segala golongan penduduk, dengan menggunakan hukum acara HIR.

⁸² <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses pada tanggal 02 Februari 2023, pada pukul 15.23 WIB.

Setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945-1949, pada Pasal II aturan peralihan Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa, segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan perubahan. Dengan adanya pemerintahan pendudukan Belanda di sebagian wilayah Indonesia maka Belanda mengeluarkan peraturan tentang kekuasaan kehakiman yaitu *Verordening* Nomor.11 Tahun 1945 yang menetapkan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh *Landgerecht* dan *Appelraad* dengan menggunakan HIR sebagai hukum acaranya. Pada masa ini juga dikeluarkan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1948 tentang Peradilan Nasional yang ternyata belum pernah dilaksanakan.

Dan pada Tahun 1949-1950, Pasal 192 Konstitusi RIS menetapkan bahwa *Landgerecht* diubah menjadi Pengadilan Negeri dan *Appelraad* diubah menjadi Pengadilan Tinggi. Pada Tahun 1950-1959, adanya Undang-Undang Darurat Nomor. 1 Tahun 1951 yang mengadakan unifikasi susunan, kekuasaan, dan acara segala Pengadilan Negeri dan segala Pengadilan Tinggi di Indonesia dan juga menghapuskan beberapa pengadilan termasuk pengadilan swapraja dan pengadilan adat. Pada tahun 1959 sampai sekarang terbitnya Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970, pada masa ini terdapat adanya beberapa peradilan khusus di lingkungan pengadilan Negeri yaitu adanya Peradilan Ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor. 7 Tahun 1955), Peradilan Landreform (Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1964). Kemudian pada tahun 1970 yang dalam Pasal 10 menetapkan bahwa ada 4 lingkungan peradilan yaitu:

1. Pengadilan Negeri.
2. Pengadilan Agama.
3. Pengadilan Militer.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.⁸³

B. Sejarah Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Sekitar tahun 1.700, padangsidimpuan merupakan lokasi dusun kecil yang sering disinggahi oleh para pendatang sebagai tempat peristirahatan yang disebut “Padang Na Dimpu” berarti suatu daratan diketinggian yang ditumbuhi ilalang yang terletak di kampung Bukit Kelurahan Wek II, dipinggiran sungai Sangumpal Bonang. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah satu seorang pengirim pasukan kaum padre, dibangun benteng padangsidimpuan yang lokasinya ditemukan oleh tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.⁸⁴

Sejalan dengan perkembangan benteng padangsidimpuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di sitamiang (sekarang), termasuk perdagangan budak yang disebut Hatoban. Untuk setiap transaksi perdagangan, Tuanku Lelo mengutip beacukai 10 % dari nilai harga barang. Melalui traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1842, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk Recidency Tappanooli yang dibentuk Inggris 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padrin tahun 1830, Belanda membentuk

⁸³ <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses pada tanggal 02 Februari 2023, pada pukul 17.56 WIB.

⁸⁴ Wawancara Dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari Rabu, 06 April 2022, Pukul 11:00 WIB di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Distrik (singkatan kewedanaan) Mandailing, District Angkola dan Distrik teluk tapanuli di bawah kekuasaan government sumatras west kust berkedudukan di padang. Antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidimpuan pernah menjadi ibu kota Residen Tapanuli. Dalam ringkasan sejarah 1879 di Padangsidimpuan di dirikan kweek school (sekolah guru) yang dipimpin oleh Ch Van Phvysen yang dikenal sebagai penggegas ejaan Bahasa Indonesia. Lulusan sekolah ini banyak dikirim untuk menjadi guru ke aceh. Salah seorang lulusan ini ialah Rajiun Harahap gelar Sutan Hasayangan, pengagas berdirinya Indische Veerigining sebagai cikal bakal berdirinya perhimpunan Indonesia di Negara Belanda dan merupakan organisasi pertama yang berwawasan Nasional. Rajiun Harahap yang lahir di Batunadua tanggal 30 Oktober 1879, juga menggagas pengumpulan dana studi bagi guru-guru yang akan di sekolahkan ke Negara Belanda.

Dari sejauh ini, dapat disimpulkan bahwa peranan dan fungsi kota ini sejak dahulu adalah sebagai pusat pemerintah, pusat aktivitas perdagangan dan jasa, serta pusat pendidikan. Namun, pada dasarnya kota Padangsidimpuan telah mengalami perubahan dan perkembangan sedemikian rupa sehingga menjadi kota Padangsidimpuan yang sekarang. Pada waktu yang lampau, kota Padangsidimpuan merupakan satu kesatuan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada zaman penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan di sebut Afdeeling Padangsidimpuan yang di kepalai oleh seorang Residen yang berkedudukan di Padansidimpuan. Afdeeling Padangsidimpuan dibagi atas 3

onder Afdeeling, masing-masing dikepalai oleh seorang Contreleur dibantu oleh masing-masing demang, yaitu:

1. Onder Afdeeling Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padangsidimpuan. Onder ini dibagi atas 3 distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang asisten demang, yaitu:
 - a. Distrik Angkola berkedudukan di Padangsidimpuan.
 - b. Distrik Batang Toru berkedudukan di Batang Toru.
 - c. Distrik Sipirok berkedudukan di Sipirok.
2. Onder Afdeeling Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan. Order ini di bagi atas 3 onder distrik. Masing-masing di kepalai oleh seorang asisten demang, yaitu: distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Tua.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

1. Ketua dan Wakil Ketua
 - a. Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.
 - b. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi pengadilan di daerah hukumnya.
 - c. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggarakan dengan wajar dan seksama.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara Dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Rabu, 06 April 2022, pukul 11:00 WIB di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

2. Majelis Hakim melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
3. Panitera
 - a. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksanaan dibagian teknis Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
 - b. Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 - c. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang di terima di kepaniteraan.
 - d. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
 - e. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkar, putusan, dokumen, akta, buku, daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
 - f. Dalam perkara perdataan, Panitera bertugas melaksanakan putusan pengadilan.
4. Wakil Panitera
 - a. Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.

- b. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 - c. Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.
 - d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
5. Sekretaris melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
6. Panitera Muda Perdata
- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 - b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
 - c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan perdata.
 - d. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
 - e. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
 - f. Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada panitera muda hukum.⁸⁶
7. Panitera Muda Pidana

⁸⁶ Wawancara Dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Rabu, 06 April 2022, pukul 11:00 WIB di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 - b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
 - c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan perdata.
 - d. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
 - e. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
 - f. Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada panitera muda hukum.
8. Panitera Muda Hukum
- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 - b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
9. Panitera Pengganti
- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 - b. Membuat berita acara persidangan.

- c. Membantu hakim dan melaporkan kepada panitera muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
- d. Membuat penetapan hari sidang.
- e. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dari rumah jenis penahanannya.
- f. Mengetik putusan.
- g. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.
- h. Juru sita/ juru sita pengadilan.
- i. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera.
- j. Melaksanakan pemanggilan atas perintah ketua pengadilan atau atas perintah hakim.
- k. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberi tahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- l. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.⁸⁷

⁸⁷ Wawancara Dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Rabu, 05 Mei 2022, Pukul 11.00 WIB di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

10. Sub bagian Umum dan Keuangan melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
11. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyiapkan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana.
12. Sub bagian perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran.
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistic.
 - c. Melaksanakan pemantuan, evaluasi dan dokumentasi, serta laporan.

D. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Padangsidempuan

1. Ketua: Erwin Harefa, S.H.
2. Hakim: Prihatin Stio Raharjo, S.H, M.H., Dwi Sri Mulyati, S.H., Irpan Hasan Lubis, S.H, M.H., Azhary Prianda Ginting, S.H., Feryandi, S.H., Rudy Rambe, S.H.
3. Panitera: Hery Chandra, S.H., Ahmad Rahim Siregar, S.H., Adam Makmur Harahap, Hasran Hasibuan, Rabiul Awal, S.H., Dina Mariati Sinaga, S.H., Christy Tomy Pasaribu, S.H, M.H.
4. Panmud Pidana: Hj. Erlinawati, S.H., Hasran Hasibuan, Vivi Melati Sibagariang, S.H., Siti Rafiah Lubis, S.H.

5. Panmud Perdata: Sri Budiwaty Purba, S.H., Muhammad Faizal, S.H., Marlina, S.Pd.I.
6. Panmud Hukum: Mangara Hutapea, S.H., Irwan Tagor Lubis, Resi Anna Sianipar, A.Md.
7. Sekretaris: Erwin Harefa, S.H.
8. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana: Ariyati Wachyuni Siregar, S.E., Rose Linarti Sihombing, S.E.
9. Kasubbag Umum dan Keuangan: Hj. Nurasia Hanum, S.Pd., Afrizal Rambe, S.E., Herdian Yusfan, S.E. Sy., Guslan Deddy Harianto, Roni Azhari, S.H., Ester F. Simanjuntak, S.Pd.
10. Jurusita/ Jurusita Pengganti: Muhammad Syah Harahap, S.H., Aswan Muhammad.

E. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Padangsidempuan

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
3. Meningkatkan kreabilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
4. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Padangsidempuan.⁸⁸

⁸⁸ Wawancara Dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Rabu, 05 Mei 2022, Pukul 11.00 WIB di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penelantaran Anak Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan Pada Perkara Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim untuk menetapkan seseorang sebagai terdakwa dalam sebuah persidangan. Pengambilan keputusan tersebut tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persindangan selesai, maka hakim harus mengambil dan menetapkan putusan atau sanksi pada terdakwa sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut.

Maka sebelum hakim menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus melakukan tindakan untuk melihat dan meneliti terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepada terdakwa dengan bukti-bukti yang sudah ada dan disertai dengan keyakinannya, setelah itu hakim mempertimbangkan dan memberikan penilaian tentang peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan menetapkan sanksi hukum pidana bagi pelaku atau terdakwa, selaku kasus penelantaran terhadap anak terdakwa.⁸⁹

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara sanksi pidana penelantaran terhadap anak terdakwa ini, maka setelah mendengarkan keterangan dari sanksi-sanksi,

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Dwi Sri Mulyati, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Pada Hari Rabu, 21 April 2022, Pukul 11.00 Wib PN Padangsidempuan.

keterangan terdakwa, barang bukti di persindangan dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 126/2020/SK tertanggal 12 November 2020 yang didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu H. Tris Widodo, S.H. M.H., Dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Kronologi Kasus

Bahwa ia terdakwa Ibrah Husami Siregar pada Selasa tanggal 17 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2020, bertempat di rumah saksi korban Rimi Putri Nadia Pohan di Desa Sipenggeng Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ibrah Husami Siregar dan saksi korban Rimi Putri Nadia Pohan telah menikah secara hukum negara pada tanggal 26 Februari 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Batangtoru dengan kutipan akta nikah Nomor: 0052/02/III/2016 tanggal 01 Maret 2016. Kemudian terdakwa dan saksi Rimi Putri Nadia Pohan tinggal di rumah kontrakan mereka di Desa Sipenggeng Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan, dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi korban telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Afif Al Farid Siregar yang lahir pada tanggal 15

Agustus 2016 dan Rahmi Humaira Siregar yang lahir pada tanggal 03 Juli 2019.⁹⁰

Bahwa bermula pada saat saksi korban dan terdakwa terlibat cek-cok mulut di rumah kontrakan mereka di Desa Sipenggeng, setelah itu terdakwa pergi ke luar rumah beberapa jam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah sambil mengatakan “Pigi Aja Kalian Semua Pulang Ke Rumah Mama Mu, Disitu Aja Kalian Tinggal Ga Usah Pulang-Pulang”, lalu saksi korbanpun pergi meninggalkan rumah bersama kedua anak mereka ke rumah orang tua saksi korban, kemudian sekitar satu minggu terdakwa datang sendiri ke rumah orang tua saksi korban untuk menjemput saksi korban dan kedua anak mereka dan pada saat itu sempat mengadakan mediasi untuk berdamai dan terdakwa mengajak saksi korban untuk kembali ke rumah saksi korban terdakwa di Desa Sipenggeng, namun pada saat itu saksi korban tidak mau dikarenakan saksi korban sudah tidak betah namun pada saat itu saksi korban diberikan waktu seminggu untuk berfikir dan setelah seminggu terdakwa kembali datang menjemput saksi korban dan saksi korbanpun ikut pulang ke rumah mereka di Desa Sipenggeng. Akan tetapi setelah 2 minggu di Sipenggeng saksi korban dan terdakwa kembali berkelahi cek-cok mulut dikarenakan pada saat itu terdakwa hanya memberikan uang belanja sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dalam satu minggu dan tidak cukup untuk kehidupan saksi

⁹⁰ PN Padangsidempuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidempuan, 2020), hlm, 2-3.

korban dan terdakwa beserta kedua anaknya, padahal pada saat itu terdakwa tiap hari pergi bekerja, sehingga saksi korban pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sisipa Kec. Batangtoru Kab. Tapsel, dan sampai saat ini terdakwa tidak pernah lagi datang untuk memberikan nafkah untuk saksi korban dan kedua anak mereka. Setelah saksi korban dan terdakwa tinggal di rumah orang tua mereka masing-masing maka terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan kedua anaknya tersebut sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka adalah keluarga saksi korban Rimi Putri Nadia Pohan, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rimi Putri Nadia Pohan mengalami tekanan batin, rasa malu dan tidak terpenuhinya nafkah bagi dia dan kedua anaknya.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76B Jo Pasal 77B UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.⁹¹

Selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dari fakta-fakta yang terungkap dalam persindangan tersebut Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

⁹¹ PN Padangsidempuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidempuan, 2020), hlm, 3-4.

memperhatikan fakta-fakta yang tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai beriku:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Menempatkan, Membiarkan, Melibatkan, Menyuruh Melibatkan Anak Dalam Situasi Perlakuan Salah Dan Penelantaran.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Bahwa yang dimasuk dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku.

Bahwa dalam sidang Terdakwa Ibrah Husaim Siregar membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error

in personal/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa Ibrah Husaim Siregar yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi.⁹²

Ad. 2 Unsur “Menempatkan, Membiarkan, Melibatkan, Menyuruh Melibatkan Anak Dalam Situasi Perlakuan Salah Dan Penelantaran”.

Bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran yang dimaksud disini adalah suatu bentuk perlakuan yang memberikan seseorang tersebut mengalami tekanan batin secara difisik dan visikis yang pada hal ini termasuk dalam ruang lingkup keluarga, yang mana unsur ini bersifat tunggal, artinya dapat dipilih salah satu unsur atau lebih untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi korban Rimi Putri Nadia Pohan telah menikah secara agama dan hukum Negara pada tanggal 26 Februari 2016 di Kantor Urusun Agama (KUA) Kecamatan Batangtoru dengan kutipan akta nikah Nomor: 0052/02/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 dan tinggal bersama di

⁹² PN Padangsidempuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidempuan , 2020), hlm, 14.

rumah kontrakan mereka di Desa Sipenggeng Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi korban telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Afif Al Farid Siregar yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2016 dan Rahmi Humaira Siregar yang lahir pada tanggal 03 Juli 2019.⁹³

Bahwa setelah lama menikah, saat di tahun 2019 Saksi korban dan Terdakwa terlibat cek-cok mulut di rumah kontrakan mereka di Desa Sipenggeng, setelah itu terdakwa pergi ke luar rumah beberapa jam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang lagi ke rumah sambil mengatakan “Pigi Aja Kalian Semua Pulang Ke Rumah Mama Mu, Disitu Aja Kalian Tinggal Ga Usah Pulang-Pulang”, sehingga akibat kejadian tersebut Saksi korban pergi meninggalkan rumah bersama kedua anak mereka dan pergi ke rumah orangtua Saksi korban, kemudian sekitar satu minggu Terdakwa datang sendiri ke rumah orang tua Saksi korban untuk menjemput Saksi korban dan kedua anak mereka dan pada saat itu sempat mengadakan mediasi untuk berdamai dan Terdakwa mengajak Saksi korban untuk kembali ke rumah Saksi korban Terdakwa di Desa Sipenggeng, namun pada saat itu Saksi korban tidak mau dikarenakan Saksi korban sudah tidak betah namun pada saat itu Saksi korban diberikan waktu seminggu untuk berfikir dan setelah seminggu Terdakwa kembali datang menjemput Saksi korban dan Saksi korbanpun ikut pulang ke rumah mereka

⁹³ PN Padangsidempuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidempuan , 2020), hlm, 14.

dan setelah 2 minggu di Sipenggeng Saksi korban dan Terdakwa kembali berkelahi cek-cok mulut dikarenakan pada saat itu terdakwa hanya memberikan uang belanja sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam satu minggu dan tidak cukup untuk kehidupan Saksi korban dan Terdakwa beserta kedua anaknya, padahal pada saat itu Terdakwa tiap hari pergi bekerja,⁹⁴ melihat hal tersebut karena Terdakwa selalu bersikap seperti itu, setelah kejadian tersebut hingga sampai saat ini Terdakwa tidak pernah lagi datang untuk memberikan nafkah kepada Saksi korban dan kedua anak mereka hingga sampai saat mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan hanya tinggal di rumah orangtuanya masing-masing.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi korban maupun kepada anak-anaknya bernama Afif Al Farid Siregar dan Rahmi Humaira Siregar sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka adalah keluarga Saksi korban. Berdasarkan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2020/ PA Psp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan, barulah Terdakwa melaksanakan tanggung jawabnya yang seharusnya Terdakwa sebagai Ayah membimbing, mengasihi, mendidik anak-anak yang bernama Afif Al Farid Siregar dan Rahmi Humaira Siregar. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang tidak terpenuhinya nafkah kepada anak-anaknya sehingga menjadikan anak-anak

⁹⁴ PN Padangsidimpuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidimpuan, 2020), hlm, 15.

Terdakwa terlantar. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan “Penelantaran Terhadap Anak Terdakwa” sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi.⁹⁵

2. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Ibrah Husaim Siregar
 Tempat lahir : Medan
 Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun/ 08 Juni 1995
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Desa Sipenggeng Kecamatan Batangtoru
 Kabupaten Tapanuli Selatan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Sopir⁹⁶

3. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa ia terdakwa Ibrah Husami Siregar pada Selasa tanggal 17 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban Rimi Putri Nadia Pohan di Desa Sipenggeng Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, telah menelantarkan

⁹⁵ PN Padangsidimpuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidimpuan, 2020), hlm, 16-17.

⁹⁶ PN Padangsidimpuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidimpuan, 2020), hlm, 1.

orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ibrah Husami Siregar dan saksi korban Rimi Putri Nadia Pohan telah menikah secara hukum negara pada tanggal 26 Februari 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Batangtoru dengan kutipan akta nikah Nomor: 0052/02/III/2016 tanggal 01 Maret 2016. Kemudian terdakwa dan saksi Rimi Putri Nadia Pohan tinggal di rumah kontrakan mereka di Desa Sipenggeng Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan, dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi korban telah dikaruniai 2 orang anak yang di beri nama Afif Al Farid Siregar yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2016 dan Rahmi Humaira Siregar yang lahir pada tanggal 03 Juli 2019.⁹⁷

Bahwa bermula pada saat saksi korban dan terdakwa terlibat cek-cok mulut di rumah kontrakan mereka di Desa Sipenggeng, setelah itu terdakwa pergi ke luar rumah beberapa jam, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah sambil mengatakan “Pigi Aja Kalian Semua Pulang Ke Rumah Mama Mu, Disitu Aja Kalian Tinggal Ga Usah Pulang-Pulang”, lalu saksi korbanpun pergi meninggalkan rumah bersama kedua anak mereka ke rumah orangtua saksi korban, kemudian sekitar satu

⁹⁷ PN Padangsidimpuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidimpuan , 2020), hlm, 4.

minggu terdakwa datang sendiri ke rumah orang tua saksi korban untuk menjemput saksi korban dan kedua anak mereka dan pada saat itu sempat mengadakan mediasi untuk berdamai dan terdakwa di Desa Sipenggeng, namun pada saat itu saksi korban tidak mau dikarenakan saksi korban sudah tidak betah namun pada saat itu saksi korban diberikan waktu seminggu untuk berfikir dan setelah seminggu terdakwa kembali datang menjemput saksi korban dan saksi korbanpun ikut pulang ke rumah mereka di Desa Sipenggeng. Akan tetapi setelah 2 minggu di Sipenggeng saksi korban dan terdakwa kembali berkelahi cek-cok mulut dikarenakan pada saat itu terdakwa hanya memberikan uang belanja sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dalam satu minggu dan tidak cukup untuk kehidupan saksi korban dan terdakwa beserta kedua anaknya, padahal pada saat itu terdakwa tiap hari pergi bekerja, sehingga saksi korban pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sisipa Kec. Batangtoru Kab. Tapsel, dan sampai saat ini terdakwa tidak pernah lagi datang untuk memberikan nafkah untuk saksi korban dan kedua anak mereka. Setelah saksi korban dan terdakwa tinggal di rumah orang tua mereka masing-masing maka terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan kedua anaknya tersebut sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka adalah keluarga saksi korban Rimi Putri Nadia Pohan, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rimi Putri Nadia Pohan mengalami tekanan batin, rasa malu dan tidak terpenuhinya nafkah bagi dia dan kedua anaknya.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”⁹⁸

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (*Eksepsi*).

4. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1) Saksi Ira Widia Pohan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan permasalahan yang dilakukan Terdakwa Ibrah Husaim Siregar terhadap Rimi Putri Nadia Pohan,
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tahun 2018 hingga saat sekarang ini tanggal 20 Maret 2020 di Desa Sipenggeng Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan,
- Bahwa permasalahan bermula dari tahun 2018 yang lalu, Saksi tidak ingat lagi, dimana pada saat itu korban dalam keadaan hamil mengandung anak kedua sejak itu terdakwa tidak pernah menafkahi korban sampai saat sekarang,

⁹⁸ PN Padangsidimpuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidimpuan, 2020), hlm, 4-5.

- Bahwa sepengetahuan Saksi status pernikahan korban dan Terdakwa sah secara Agama dan Negara, dan Saksi tidak ingat lagi kapan korban dan Terdakwa menikah dan hasil pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak dan pada saat itu penelantaran terjadi korban sedang dalam keadaan hamil 4 bulan,
- Bahwa yang menikahkan korban dan Terdakwa adalah Ayah kandung Rimi Putri Nadia Pohan dimana saat itu Saksi hadir dan sebelum menikah korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan tidak dijodohkan oleh siapapun,
- Bahwa setelah menikah korban dan Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa di Desa Sipenggeng, kemudia saksi tidak ingat kapan dan tahun berapa korban dan Terdakwa pindah tempat tinggal di Desa Sipenggeng kemudian setelah kejadian penelantaran korban pulang kerumah orangtuanya yang berada di Desa Sisipa Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dan sampai saat sekarang ini pekerjaan Terdakwa adalah supir truk membawa pasir,
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama korban dan Terdakwa tinggal bersama Saksi pernah mendengar korban dan Terdakwa sering bertengkar dikarenakan orangtua Terdakwa sering mengurus atau mencampuri rumah tangga Terdakwa,
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah mempunyai istri lagi dan saksi mengetahuinya dari nenek Terdakwa Ibrah Husaim Siregar,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban merasa ditelantarkan dan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa sejak ditelantarkannya korban, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada korban.⁹⁹

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Ibrah Husaim Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penelantaran Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam surat dakwaan alternatif.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa ditahan.
- c. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

⁹⁹ PN Padangsidimpuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidimpuan , 2020), hlm, 6.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada putusan mohon diberikan putusan yang seringannya. Dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Dan Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan.¹⁰⁰

6. Amar Putusan

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang tidak terpenuhinya nafkah kepada anak-anaknya sehingga menjadikan anak-anak Terdakwa terlantar. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan “Penelantaran Terhadap Anak Terdakwa” sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini terpenuhi. Karena semua unsur dari Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama.¹⁰¹

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

¹⁰⁰ PN Padangsidimpuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidimpuan , 2020), hlm, 2.

¹⁰¹ PN Padangsidimpuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidimpuan , 2020), hlm, 16.

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini adalah:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada keadaan yang memberatkan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Sudah ada perdamaian antara Saksi korban dan Terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa menurut Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Mengingat akan ketentuan Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 mengadili Terdakwa dengan hukum pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ibrah Husaim Siregar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Anak Terdakwa” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 22 (dua puluh dua) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).¹⁰²

Berdasarkan dalam kasus diatas dapat dipahami atau diketahui bahwa Terdakwa sebenarnya berniat untuk Penelantaran terhadap Anak Terdakwa dan Saksi Istri korban. Hal tersebut dapat diketahui dengan cara

¹⁰² PN Padangsidempuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidempuan , 2020), hlm, 17.

Terdakwa melakukan tidak pidana penelantaran anak ini yang sudah diniatkan ataupun yang sudah di rencanakan oleh terdakwa dan berhasil. Dalam penelantaran anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 B Jo Pasal 77B UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam surat dakwaan alternatif. Menurut penulis, adapun dampak atau akibat yang akan diterima oleh penelantaran terhadap anak terdakwa, yaitu anak terdakwa bisa mengalami kekurangan gizi, pakaian, pendidikan orang tua, yang harusnya seorang anak mendapatkan perhatian dan perlindungan dari kedua orang tuanya malah tidak bisa akibat di telantarkan, dan bisa mengakibatkan rusaknya fisik seorang anak akibat dari pertengkaran orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Dwi Sri Mulyati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Ibrah Husain Siregar dengan pidana penjara selama 22 (dua puluh dua) hari. Adalah fakta dan juga berdasarkan PERPPU Pasal 77B UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Adapun Hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut bukan berarti harus mengabulkan tuntutan penuntut umum, karna dimana hakim juga tidak mutlak menentukan putusan yang dimana majelis hakim sudah melakukan musyawarah untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selaku

pelaku penelantaran terhadap anak terdakwa tersebut.¹⁰³ Berdasarkan uraian didalam kasus ini maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan dan putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa sudah memenuhi unsur dikarena tidak ada yang memberatkan keadaan terdakwa, dan yang mengakibatkan terdakwa di hukum pidana lebih ringan dilihat dari yang meringankan keadaan terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya, sudah ada perdamaian antara Saksi korba dan Terdakwa, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam putusan Hakim mengadili terdakwa, menurut penulis Terdakwa sudah mendapatkan efek jera dari perbuatan Terdakwa tersebut, terlihat adanya penyesalan atas perbuatan penelantaran terhadap anak Terdakwa. Dan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, karna hakim juga harus melihat unsur-unsur yang dapat memberatkan dan meringankan keadaan Terdakwa dalam menjatuhkan hukuman pidana.

Dari kasus penelantaran terhadap anak terdakwa, Majelis Hakim tidak mendapatkan tindak keadaan yang memberatkan terdakwa, malahan Majelis Hakim mendapatkan tindak keadaan yang meringankan bagi terdakwa dari kasus penelantaran terhadap anak terdakwa. Adapun yang meringankan keadaan terdakwa, yaitu Terdakwa merupakan tulang

¹⁰³ Wawancara Dengan Ibu Dwi Sri Mulyati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Rabu, 21 April 2022, Pukul 10.00 WIB.

panggung keluarga, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sudah ada perdamaian antara Saksi korban dan Terdakwa, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Dan hukum pidana yang diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa adalah hukuman mutlak dari hasil negosiasi dari Hakim ketua dan masing-masing Hakim anggota. Yang dimana hakim mengadili Terdakwa dengan pidana penjara selama 22(dua puluh dua) hari, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).¹⁰⁴

G. Analisis Terhadap Sanksi Putusan Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Adapun Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ibrah Husaim Siregar terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penelantaran Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam surat dakwaan alternatif,

¹⁰⁴ PN Padangsidempuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidempuan , 2020).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa ditahan,
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).¹⁰⁵

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada putusan mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya. Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan.

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

¹⁰⁵ PN Padangsidempuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidempuan , 2020).

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini adalah:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada keadaan yang memberatkan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Sudah ada perdamaian antara Saksi korban dan Terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah dipertimbangkan dan diperundingkan dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota.

“Adapun yang meringankan hukum pidana terhadap Terdakwa dapat dilihat dari tingkah laku terdakwa seperti tidak mengelak dari apa yang di tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, pertanyaan Ketua Hakim dan Hakim Anggota kepada Terdakwa, adanya pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Sudah ada perdamaian antara Saksi korban dan Terdakwa, dan Terdakwa belum pernah dihukum”.¹⁰⁶

Setelah mendapatkan hasil dari pertimbangan dan perundingan dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota. Putusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhadap Terdakwa selaku Pelaku penelantaran terhadap anak Terdakwa, mengadili Terdakwa dengan:

¹⁰⁶ Dwi Sri Mulyati, S.H., Selaku Hakim Anggota Yang Menangani Kasus Ibrah Husaim Siregar, Penelantaran Terhadap Anak Terdakwa, Wawancara Dengan Hakim Dwi Sri Mulyati, S.H., pada haru Jum'at, 17 Juni 2022, Pukul 11.12 Wib PN Padamgsidimpuan.

1. Menyatakan Terdakwa Ibrah Husaim Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Terhadap Anak Terdakwa” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama,
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 22 (dua puluh dua) hari,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Adapun Hakim menilai hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa yakni terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Di dalam salah satu pertimbangan hakim pengakuan merupakan suatu hal yang dapat meringankan hukuman.¹⁰⁷ Hal ini berbanding terbalik dari hukum pidana islam yang memandang pengakuan sebagai bentuk penebus dosa dari perbuatannya bukan untuk meringankan hukuman.

Sedangkan dalam Hukum Islam, dasar hukum yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku penelantaran anak tidak dapat ditemukan secara jelas oleh *syara'*. Walaupun demikian, bukan berarti pelaku penelantaran anak dapat bebas dari sanksi atas perbuatannya. Para pelaku penelantaran anak dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, karena *ta'zir* adalah salah satu istilah untuk

¹⁰⁷ PN Padangsidempuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, 2020), hlm, 16-17.

hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.¹⁰⁸ Hukum pidana Islam adalah terjemahan dari kata fikih jinayah ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam Islam yang menyangkut tentang hubungan manusia dengan sesama manusia maupun hubungan manusia dengan Allah swt yang memiliki sanksi seperti hukum *Hudud*, maupun hukum *Ta'zir*.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak bila dilihat dari hukum pidana islam tindak pidana penelantaran anak merupakan *jarimah ta'zir*, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. Akan tetapi, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *jarimah ta'zir*. Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap *jarimah ta'zir* pihak penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki islam, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana.

Jenis-jenis hukuman dalam *jarimah ta'zir* menurut ulama fiqih, bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela atau memermalukan terpidana dan bisa juga hukuman yang terberat seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat rohani seperti peringatan,

¹⁰⁸ Makhrus Munajat, *Op. Cit*, hlm, 51-52.

ancaman atau hardikan, serta ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani seperti hukuman penehanan atau hukuman penjara. Ada pula hukuman yang bersifat materil seperti hukuman denda.¹⁰⁹

H. Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Penelantaran Anak

Maqashid Asy-Syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *Maqashid Asy-Syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹¹⁰ Hukum Islam sudah mempunyai tujuan dalam menjaga hak-hak seorang manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak yang termuat dalam *Maqashid Asy-Syariah*. *Maqashid Syari'ah* adalah penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'ah, Ibn Taimiyyah menetapkan *dhaririyah* menjadi hukum Islam pertama yang memperluas gagasan *maqashid syari'ah* menjadi lima aspek pokok, yaitu:

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzh al-din*)
- b. Pemeliharaan atas jiwa (*hifzh al-nafs*)
- c. Pemeliharaan atas akal (*hifzh al-aql*)
- d. Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*)
- e. Pemeliharaan atas keturunan/ nasab (*hifzul nasl*) dan kehormatan (*hifzul 'ird*)¹¹¹

Maqashid Asy-Syariah adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-

¹⁰⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Op. Cit*, V: 1774.

¹¹⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm, 17.

¹¹¹ Nasrullah Yahya, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014), hlm, 40.

perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. *Maqashid Syari'ah* bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum-hukum syariah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci Syariah baik Al-Qur'an maupun hadis.¹¹²

Hak dalam menjaga hak-hak seorang manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak adalah hak beragama, akal dan jiwa yang mana termuat dalam *maqashid asy-syariah* yakni pemeliharaan atas hak beragama (*hifzh al-din*) yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pemeliharaan atas akal (*hifzh al-aql*) yang terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan hak untuk hidup atau pemeliharaan atas jiwa (*hifzh al-nafs*), yang dimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu:

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”.

Pasal 9 ayat (1)

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Pasal 26 ayat (1)

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawa untuk:

- e. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- f. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- g. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

¹¹² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm, 13.

- h. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.¹¹³

Seperti yang terdapat dalam Firman Allah swt dalam Al-Qur’an surah An-Nisa/4, ayat 9, Al-An’am/6, ayat 151, dan Al-Qur’an surah Al-Isra’/17, ayat 31, yaitu:

Firman Allah swt dalam Al-Qur’an surah An-Nisa/4, ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.¹¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan posisi anak selain sebagai amanah sekaligus harus dipenuhi hak-haknya sebagai anak, maka hak dasar mereka harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina, dan melindungi, agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia, dan sejahtera lahir dan batin.

Firman Allah swt dalam Al-Qur’an surah Al-An’am/6, ayat 151.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
بُؤْسَ الْفَوْحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ اللَّهِ حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَنَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada

¹¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 6, Pasal 9 Ayat (1) Dan Pasal 26 Ayat (1).

¹¹⁴ Firman Allah Swt Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa/4, Ayat 9.

mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya)".

Firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Al-Isra'/17, ayat 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا ۝ ٣١

Artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".*¹¹⁵

Dari kedua ayat di atas dapat dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, tanpa terkecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya. Allah menyertai lahirnya seorang makhluk itu dengan memberikan rezekinya yang berarti Allah tidak melepaskan perhatian kepada siapapun walaupun makhluk yang melata.¹¹⁶ Sesuai dengan asas dan tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Undang-undang perlindungan anak mengandung prinsip *Maqashid Asy-Syariah* yaitu terdapat pada hak-hak anak. Hukum islam sudah mempunyai

¹¹⁵ Firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am/6, Ayat 151, Dan Al-Qur'an Surah Al-Isra'/17, Ayat 31.

¹¹⁶ Masyrofah, *Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol. XI, No. 1 Januari 2011), hlm, 122,

tujuan dalam menjaga hak-hak seorang manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak yang termuat dalam *Maqashid Asy-Syariah*, yang merupakan suatu produk hukum yang memperlihatkan kepada bagian yang memuat baik dunia maupun akhirat yang di dalamnya memuat aspek kemanfaatan dan mencegah mafsadah (kemudhorotan), sementara itu lunturnya nilai-nilai agama di masyarakat setidaknya telah berimbas pada lemahnya sistem perlindungan anak.¹¹⁷

Adapun analisis atau ungkapan saya mengenai kasus penelantaran anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, yaitu alangkah baiknya orang tua terdakwa memberikan nafkah yang cukup pada anaknya dan keluarganya, walaupun nafkah yang akan diberikan itu kurang, tapi janganlan sampai menelantarkan anak. Mengenai hukuman yang diberikan oleh majelis hakim kepada terdakwa menurut saya kurang, tapi dilihat dari sisi lainya karna suatu alasan, hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa sudahlah cukup, apalagi kalau sudah ada kata maaf dari korban kepada terdakwa dan rasa bersalah dari terdakwa kepada korban, dan terdakwa akan memberikan nafkah lagi kepada anak-anak korban. Karna sebagai hakim disini kita bukan untuk memperburuk keadaan tapi melainkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh masyarakatnya sendiri.

¹¹⁷ Abi Ishak As-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Syariati* (Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, Beirut), jilid 1, hlm, 26.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penulisan yang dilakukan oleh Penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan sanksi atas tindak pidana penelantaran anak dalam Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam perkara Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, penelantaran terhadap anak terdakwa, Hakim ketua menjatuhkan pidana penjara selama 22 (dua puluh dua) hari, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Hakim menjatuhkan sanksi pidana ini terhadap terdakwa melihat dari hal-hal yang meringankan keadaan terdakwa, sikap terdakwa, mengakui kesalahan terdakwa, menyesali perbuatan terdakwa, adanya perdamaian antara Saksi korban dan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa. Adapun Hakim ketua menjatuhkan/ mengadili hukum terhadap terdakwa sudah melalui proses perundingan atau bernegosiasi dengan Hakim anggota.

2. Hukum pidana Islam juga mengatur hukuman *ta'zir* bagi pelaku penelantaran anak, karena *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang belum ditetapkan oleh *syara'*. Hukuman bagi pelaku penelantaran anak dalam hukum *ta'zir* bisa berupa hukuman pemukulan atau dera, menengur terpidana, bersifat rohani seperti peringatan, ancaman atau hardikan, penahanan atau hukuman penjara, dan bersifat materil atau denda. Hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukum terhadap *jarimah ta'zir*, pihak penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki islam, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Penulis berharap untuk para hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sanksi kepada terdakwa. Karena itu sangat penting dan berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan sangat berpengaruh pada efek jera terhadap terdakwa dan kepada masyarakat.
2. Penulis berharap bagi pembentuk undang-undang pidana hendaknya memasukkan nilai-nilai ke islaman dalam membuat suatu peraturan hukum sebagai perwujudan sikap taqwa terhadap aturan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Firzhal Arzhi Jiwantara Iking Satrya Medyantara, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*, Mataram: Guepedia, 2020.
- Febri Argo Kurniawan, *Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, diakses pada tanggal 07 Februari 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-5, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- PN Padangsidempuan, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidempuan, 2020.
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2021.
- Anas Turmudzi, Dimas Rangga, dkk, *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*, Banguntapan Bantul Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- Lati Gumilang Khayat Saputra, “*Penelantaran Anak (Studi Komparatif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari’ah, diakses pada tanggal 19 April 2022.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada, 2013.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1, Bandung: Nuansa, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Bab XII Ketentuan Pidana Pada Pasal 77 ayat (2).

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.

Febri Argo Kurniawan, *Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Lati Gumilang Khayat Saputra, *Penelantaran Anak (Studi Komparatif Islam Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Nurul Azhalia, *Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*, skripsi IAIN Palopo, 2020.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 330.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5.

Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No. 13 Tahun 2003).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UUD Negara Republik Indonesia 1945, *Lembaga-Lembaga Negara Beserta Pimpinannya Dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja (Jokowi-JK)*, Cet. Ke-1, Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014.

Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.

Laurensius Arliman S, *Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri Dan Bahaya LGBT Bagi Regenerasi Bangsa*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Farhan, *Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2009.

Firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah A-Taghabun/64, Ayat 15.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<http://rotsania.blogspot.com/2012/11/penelantaran-anak.html>

Alghifari, *Mengawal Perlindungan Anak*, Jakarta: LBH Jakarta, 2012.

Eni Suharti, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1.

Firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat/51, Ayat 19.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 6.

Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: kenana Prenada Media Grup, 2010.

Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Lembaga Negara Indonesia Independen Untuk Perlindungan Anak.

Firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am/6, Ayat 515.

<http://rotsania.blogspot.com/2012/11/penelantaran-anak.html>

Salahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisco, 2000), hlm, 39.

Firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2, Ayat 233.

[Http://ubayonlyone.blogspot.co.id/2013/11/penelantaran-anak-dalam-perspektif.html/](http://ubayonlyone.blogspot.co.id/2013/11/penelantaran-anak-dalam-perspektif.html/)

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Anak, Bandung: Fokus Media, 2014.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 20 Dan Pasal 26 Ayat (1), (2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 13 Ayat (1), (2), Dan Pasal 30 Ayat (1), (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

UUD 1945 Dan Amandemen.

Undang-Undang Dasar 1945 BAB I Pasal 1 Ayat (3).

UU 1945 BAB XA Pasal 28A. Dan UU 1945 BAB XA Pasal 28B Ayat (2).

Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Pasal 28D Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76.

UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 77.

UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76A.

UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76B.

UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 77B.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jus VI, Dar Al-Fikr, Damaskus: 1989.

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-5, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeva, 2001.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 Ayat (2).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Sukardi, *Metode Penelitian kompetensi dan prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo 2003.

Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Publik Pelation Dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2008.

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

<https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/>.

Anselm Strauss Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.

Wawancara Dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Padangsidempuan, 06 April 2022.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Dwi Sri Mulyati, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, 21 April 2022.

PN Padangsidempuan, (Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp, Padangsidempuan, 2020.

Wawancara Dengan Ibu Dwi Sri Mulyati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, 21 April 2022.

Dwi Sri Mulyati, S.H., Selaku Hakim Anggota Yang Menangani Kasus Ibrah Husaim Siregar, Penelantaran Terhadap Anak Terdakwa, Wawancara Dengan Hakim Dwi Sri Mulyati, S.H., 17 Juni 2022.

Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Nasrullah Yahya, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 6, Pasal 9 Ayat (1) Dan Pasal 26 Ayat (1).

Firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4, Ayat 9.

Firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am/6, Ayat 151, Dan Al-Qur'an Surah Al-Isra'/17, Ayat 31.

Masyrofah, *Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol. XI, No. 1 Januari 2011.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (1).

Abi Ishak As-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Syariati*, Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, Beirut, jilid 1.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Desiana Siregar
Tempat, Tanggal Lahir : Balakka Naginjang, 24 Desember 1997
Agama : Islam
Alamat : Dusun Batang Miha Jae, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan
Telepon/ WA : 082272362915
Email : desianasiregar24as@gmail.com

PENDIDIKAN

Tahun 2006 s.d 2011 : SDN 101236 Gunung Tua Baringin
Tahun 2011 s.d 2014 : SMP Negeri 5 Sipirok
Tahun 2014 s.d 2017 : MAN Sipirok
Tahun 2017 s.d : Program Sarjana (S-1) Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah
Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan

2. Nama Orang Tua

Ayah : Muslimin Siregar
Ibu : Nursaima Batubara
Alamat : Dusun Batang Miha Jae, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan

Penulis

Desiana Siregar
Nim. 1710700002

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk penyelesaian sanksi pidana penelantaran anak dalam Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penelantaran Anak Dalam Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp ?
2. Apa pertimbangan anda dalam menjatuhkan sanksi pidana materil dalam Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Psp ?
3. Apa alasan anda menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 22 hari ?
4. Apa yang anda lihat dari kasus penelantaran terhadap anak terdakwa, sehingga anda tidak menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ?
5. Bagaimana pandangan anda mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum bagi Penelantaran terhadap Anak Terdakwa ?
6. Apa alasan anda tidak mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bagi Penelantaran terhadap Anak Terdakwa ?
7. Apakah sanksi pidana penjara selama 22 hari akan berefek jera bagi Penelantaran terhadap Anak Terdakwa ?
8. Kenapa anda membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ?

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faxmill (0634) 24022
Website : <https://uinsyahada.ac.id>

Nomor : B-959 /Un.28/D/TL.00/06/2023

26 Juni 2022

Sifat : -
Aspek : -
Jenis : **Permohonan Riset**

Th, Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Desiana Siregar
NIM : 1710700002
Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat : Desa Saba Batang Miha
No Telp/HP : 082272362915

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Penelantaran anak dalam perspektif hukum pidana islam (Analisis putusan pengadilan negeri padangsidempuan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN. Psp) ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001



PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN KELAS IB

Jalan Serma Lian Kosong No. 06 Kota Padangsidimpuan

Telp: (0634) 24150, 26868 Fax : (0634) 24150

Email : info@pn-padangsidimpuan.go.id

Website : www.pn-padangsidimpuan.go.id

Padangsidimpuan, 20 Juli 2023

Nomor : W2.U5/90/KP.01.1/VII/2023

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Miniriset

Kepada Yth :

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:B-959/Un.28/D/TL.00/06/2023 Tanggal 26 juni 2023, dengan ini kami memberitahukan bahwa yang namanya **Desiana Siregar** menerima Mahasiswa di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Kelas IB untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.

Demikian surat persetujuan izin Miniriset Mahasiswa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.N. KETUA PENGADILAN NEGERI
PADANGSIDIMPUAN KELAS IB
SEKRETARIS

ELXSANDER SARAGIH, S.H.
NIP. 197205261992031001

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Kelas IB sebagai laporan.
2. Arsip.